



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1986

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA KAMPIT DAN KECAMATAN DENDANG DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BELITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dan dalam rangka usaha untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk 2 (dua) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA KAMPIT DAN  
KECAMATAN DENDANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BELITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN.